



**P U T U S A N**  
**Nomor 103/Pid.B/2017/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOGI SUWARMAN DURMAN Als YOGI  
Bin SUTARDI (Alm)  
Tempat lahir : Purbalingga ;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 16 Juli 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Barak Divisi II NSE PT.RAP Ds.Sungai Sena Rt/Rw.  
001/001 Kec.Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMP( tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :

Penyidik, tanggal 21 Agustus 2017 s/d 9 September 2017 ;

Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri kapuas Hulu, sejak tanggal 10 September 2017 s/d tanggal 19 Oktober 2017 ;

Penuntut Umum, Sejak tanggal 11 September 2017 s/d tanggal 30 September 2017 ;

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 19 September 2017 s/d tanggal 18 Oktober 2017 ;

Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 19 Oktober 2017 s/d tanggal 17 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 100/Pen.Pid /2017/PN Pts, tanggal 20 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pen.Pid/2017/PN Pts, tanggal 20 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Pts



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI SUWARMAN DURMAN Als YOGI Bin SUTARDI(Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 Ayat(1) ke-2 KUHP dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah buku rekap
  - 1(satu) buah balpoint merk pilot
  - 1(satu) lembar bukti transfer BRI Link  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam
  - Uang Tunai sejumlah Rp. 570.000-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih memiliki 3 anak dalam keadaan masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa YOGI SUWARMAN DURMAN Alias YOGI Bin SUTARDI (Alm) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 13.50 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Barak Divisi II NSE PT. RAP Desa Sungai Sena Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya terdakwa memberitahukan kepada orang-orang yang dapat menebak angka togel (Toto Gelap) dengan taruhan uang maka terdakwa akan membayar kelipatan uang tersebut kepada pemasang yang berhasil menebak angka togel yang keluar yang dilayani tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa aturan tebak angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu;
- Apabila seseorang memasang / menebak 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang / ditebak keluar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Apabila seseorang memasang / menebak 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang / ditebak keluar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Apabila seseorang memasang / menebak 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang / ditebak keluar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Namun jika seseorang memasang angka baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipasang / ditebak tidak keluar maka uang tersebut diambil oleh Terdakwa sebagai penjual togel.
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan uang dari pemasang angka togel menyetorkan hasil penjualan tebak angka togel kepada SAHAT HAMONANGAN (DPO) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per 10 (sepuluh) lembar nomor togel dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh riburupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 13.50 Wib bertempat di Barak Divisi II NSE PT. RAP Desa Sungai Sena Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa didatangi oleh KRISTANTO (Petugas Kepolisian Sektor Silat Hilir) yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamar dengan berpura-pura membeli angka togel kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa sedang merekap nomor togel yang dipesan kemudian Terdakwa ditangkap oleh KRISTANTO dan Petugas Kepolisian Sektor Hilir.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan kegiatan permainan tebak angka togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KRISTANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 13.50 WIB di Barak Divisi II NSE PT. RAP Ds. Sungai Sena Kec. Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dimana sebelumnya ada informasi dari masyarakat kemudian kami kembangkan, sebelum melakukan penangkapan kami datang ke lokasi berpura-pura untuk membeli judi jenis togel tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual judi jenis togel tersebut Pembelian bisa dilakukan melalui SMS atau mendatangi Terdakwa untuk langsung membeli;
- Bahwa cara kerja permainan judi jenis togel tersebut bagi yang memasang nomor togel tersebut jika beruntung maka mendapatkan hadiah uang dan jika tidak beruntung maka uang diambil oleh bandar atau penyedia jasa penjualan togel tersebut;
- Bahwa saksi berada pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat penangkapan Saksi berada di lokasi karena sebelumnya Saksi menyamar sebagai pembeli togel kemudian pada saat akan transaksi rekan-rekan Saksi yang lain melakukan penggerebekan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Ada buku berisi rekapan nomor togel,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, dan uang sejumlah sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **ARIO BINTANG PRATAMA Als ARYO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 13.50 WIB di Barak Divisi II NSE PT. RAP Ds. Sungai Sena Kec. Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Sebelumnya ada informasi dari masyarakat kemudian kami kembangkan, sebelum melakukan penangkapan kami datang ke lokasi berpura-pura untuk membeli judi jenis togel tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual judi jenis togel Pembelian bisa dilakukan melalui SMS atau mendatangi Terdakwa untuk langsung membeli;
- Bahwa cara kerja permainan judi jenis togel Bagi yang memasang nomor togel tersebut jika beruntung maka mendapatkan hadiah uang dan jika tidak beruntung maka uang diambil oleh bandar atau penyedia jasa penjualan togel tersebut;
- Bahwa saksi berada pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada saat penangkapan Saksi berada di lokasi karena sebelumnya Sdr. KRISTANTO rekan Saksi menyamar sebagai pembeli togel kemudian pada saat akan transaksi Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain melakukan penggerebekan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah buku berisi rekapan nomor togel, handphone, dan uang sejumlah sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang sah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian berkaitan dengan perkara perjudian;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diamankan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 13.50 WIB di Barak Divisi II NSE PT. RAP Ds. Sungai Sena Kec. Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena saya telah melakukan atau menyediakan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa menyediakan permainan judi jenis toto gelap atau togel;
- Bahwa Orang datang kepada Terdakwa untuk membeli nomor togel yang terdiri dari dua angka, tiga angka, sampai empat angka dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) perlembarannya;
- Bahwa uang yang nomor togelnya tidak keluar akan kembali ke pemegang nomor togel Tidak kembali, nomor togel yang tidak keluar tersebut maka uangnya akan saya transfer ke agen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan 10 (sepuluh) lembar nomor togel dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh agen;
- Bahwa Terdakwa pergunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari, pekerjaan tetap Terdakwa adalah sebagai tenaga panen kelapa sawit pada Divisi II PT. RAP Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa tidak ada yang ikut membantu Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel Sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor togel ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah buku rekap
- 1(satu) buah balpoint merk pilot
- 1(satu) lembar bukti transfer BRI Link
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam
- Uang Tunai sejumlah Rp. 570.000-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 13.50 WIB di Barak Divisi II NSE PT. RAP Ds. Sungai Sena Kec. Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu karena Terdakwa telah melakukan atau menyediakan permainan judi;
- Bahwa, benar jenis permainan judi togel adalah permainan yang bersipat untung-untungan dengan tebak angka apabila si pemasang togel memasang dan angka yang dipasang keluar sama maka si pemasang akan memperoleh keuntungan sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan kelipatannya misalkan pemasang 1 angka dengan jumlah Rp. 1000-(seribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang benar atau sama dengan nomor yang keluar maka pemasang akan memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp. 70.000-(tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar dari permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan 10 (sepuluh) lembar nomor togel dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh agen;
- Bahwa, benar hasil dari permainan judi togel tersebut Terdakwa penggunaan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari, disamping pekerjaan tetap Terdakwa adalah sebagai tenaga panen kelapa sawit pada Divisi II PT. RAP Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa, benar Terdakwa menjalankan penjualan nomor togel Sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam menjalankan bisnis nya Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor togel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat(1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Tanpa Hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada janjinya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Pts



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada seseorang (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang lelaki yang mengaku bernama YOGI SUWARMAN DURMAN Als YOGI Bin STARDI (Alm) sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana dalam pemeriksaan mengenai identitasnya diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *barang siapa telah terpenuhi* ;

**Ad.2. Dengan Tanpa Hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada janjinya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu .**

Menimbang, bahwa unsur ini tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 13.50 Wib bertempat di Barak Divisi II NSE PT.RAP di Desa Sungai Senai Kec.Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu telah diamankan oleh petugas karena menawarkan permainan judi jenis Togel(Toto gelap) ;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi ini adalah permainan tebak angka dengan harapan akan memperoleh keuntungan berupa uang misalkan jika pemasangan menebak 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1000- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang atau ditebak keluar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 70.000-(tujuh puluh ribu rupiah) begitu juga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kelipan 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1000-(seribu rupiah) dan nomor yang dipasang atau ditebak keluar maka akan memperoleh uang sejumlah Rp. 400.000-(empat ratus ribu rupiah) dan apabila yang dipasang atau ditebak 4 angka dengan taruhan Rp. 1000-(seribu rupiah) maka akan memperoleh uang sejumlah Rp. 2.500.000-(dua juta lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa permainan judi ini dilaksanakan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan ketentuan dari jam 7 pagi hingga jam 17.00 Wib kemudian pada jam 18.00 Wib setelah mendapat informasi berapa angka yang keluar pada saat pemasangan baru la Terdakwa memberitahukan kepada para pemasang jika pemasang tersebut mendapat atau tidak uang taruhan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa menjalankan bisnis permainan judi Togel ini sudah 1(satu) tahun terdakwa lakukan dimana Terdakwa dalam menjalankan penjualan judi Togel ini mendapat keuntungan berupa persenan dari Agen karena Terdakwa juga harus menyetorkan uang hasil pemasangan kepada Sdr. Sahat Hamongan (DPO) dengan perhitungan Terdakwa akan memperoleh Rp. 2.500 -(dua ribu lima ratus rupiah) per 10 lembar Nomor Togel yang mana dari hasil penjualan togel tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam menjalankan penjualan judi Togel ini Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat(1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Pts



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah buku rekap, 1(satu) buah balpoint merk pilot, 1(satu) lembar bukti transfer BRI Link yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 570.000-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat(1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YOGI SUWARMAN DURMAN Als YOGI Bin SUTARDI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menawarkan permainan judi jenis togel kepada khalayak umum tanpa izin pihak yang berwenang “



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah buku rekap
  - 1(satu) buah balpoint merk pilot  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1(satu) lembar bukti transfer BRI Link  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam
  - Uang Tunai sejumlah Rp. 570.000-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500- ( Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017, oleh **SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI,SH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUWAIRIAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **MUGIONO KURNIAWAN,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

**SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**DOUGLAS R.P.NAPITUPULU,SH.,MH.**

**VERONICA SEKAR WIDURI,SH**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**JUWAIRIAH, SH.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12